PEDOMAN PELAYANAN FARMASI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA



RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TAHUN 2023 **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt karena hanya atas izin-Nyalah

Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Dharma Nugraha dapat diselesaikan.

Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi ini disusun sebagai acuan dan standar dalam

memberikan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat di Rumah Sakit Dharma

Nugraha. Dengan adanya pedoman pelayanan instalasi farmasi ini diharapkan dapat

meningkatkan mutu pelayanan Instalasi farmasi sehingga tercapai kinerja yang efektif

dan efisien.

Kepada seluruh Jajaran dan staf Instalasi Farmasi Rumah Sakit Dharma Nugraha, terima

kasih banyak atas kerjasama dan bantuan yang diberikan sehingga Pedoman Pelayanan

Instalasi Farmasi Rumah Sakit Dharma Nugraha dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Akhir kata, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama proses pembuatan

Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi RS Dharma Nugraha Pedoman ini tentu saja jauh

dari sempurna ,oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang

mendalam atas kritik dan saran yang nantinya diberikan untuk penulis mengenai karya

ini.

Semoga Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi ini dapat memberikan manfaat bagi orang

banyak.

Jakarta, 12 April 2023

Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha

DAFTAR ISI

		На	laman
KataPer	ngantar.		i
Daftar I	si		ii
-		ektur Tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Farmasi di Rumah Sakit Dharma Nugraha.	iii
BAB I		Pendahuluan	
	A	Latar Belakang	1
	В	Tujuan Pedoman	2
	С	Ruang Lingkup	2
	D	Batasan Operasional	3
	Е	Landasan Hukum	4-5
BAB II		Standar Ketenagaan	6
	A	Distribusi Ketenagaan	6
	В	Pengaturan Jadwal Dinas	6
	С	Kualifikasi Sumber daya manusia	7
	D	Beban kerja dan kebutuhan	8
	Е	Penilaian kinerja petugas farmasi	9
BAB III		Standar Fasilitas	10
	A	Ruangan Instalasi Farmasi	10
	В	Sarana	10
	С	Standar ruang Fasilitas	12
	D	Peralatan	13
	Е	Standar fasilitas	14

BAB IV	IV	Tata Laksana Pelayanan	20
	A	Pelayanan	
		Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP	
		4.1.1.a Pemilihan	
		4.1.1.b Perencanaan	
		4.1.1.c Pengadaan	
		4.1.1.d Penerimaan	
		4.1.1.e Penyimpanan	
		4.1.1.f Pendistribusian	
		4.1.1.g Pemusnahan dan penarikan kembali (Recall) perbekalan	
		farmasi serta pemusnahan resep	
		4.1.1.h Pengendalian	
		4.1.1.i Administrasi	
	4.1.2	Pelayanan Farmasi Klinis	
		4.1.2.a Pengkajian dan Pelayanan Resep	
		4.1.2.b Rekonsiliasi Obat	
		4.1.2.c Pelayanan Informasi Obat	
		4.1.2.d Konseling	
		4.1.2.e Visite	
		4.1.2.f Pemantauan Terapi Obat	
		4.1.2.g Monitoring Efek Samping Obat	
		4.1.2.h Dispensing Sediaan Steril	
		4.1.2.i Evaluasi Penggunaan Obat	
	4.2	Waktu Pelayanan dan Waktu Tunggu pasien	
	4.3	Alur Pelayanan	

4.4	Pengelolaan Obat High Alert
	4.4.1 Pengertian Obat High Alert
	4.4.2 Daftar Obat High Alert
	4.4.3 Peresepan Obat High Alert
	4.4.4 Penyimpanan Obat High Alert
	4.4.5 Penataan
	4.4.6 Pelabelan
	4.4.7 Penyiapan
	4.4.8 Pencatatan
	4.4.9 Penggunaan / Pemberian
	4.4.10 Monitoring
	4.4.11 Evaluasi
4.5	Pengelolaan Perbekalan Farmasi Emergency
	4.5.1 Daftar Perbekalan Farmasi Emergency
	4.5.2 Ruangan yang Mempunyai Perbekalan Farmasi Emergency .
	4.5.3 Penyimpanan Perbekalan Farmasi Emergency
	4.5.4 Pengisian Awal Perbekalan Farmasi Emergency
	4.5.5 Penggunaan Perbekalan Farmasi Emergency
	4.5.6 Pengisian Kembali Perbekalan Farmasi Emergency
	4.5.7 Pengawasan Perbekalan Farmasi Emergency
4.6	Pengelolaan Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika
	4.6.1 Pengertian
	4.6.2 Daftar Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika
	4.6.3 Pemesanan Obat Narkotika dan Psikotropika
	4.6.4 Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika
	4.6.5 Penggunaan/Peresepan Obat Narkotika

	4.6.6 Pelaporan Obat Golongan Narkotika
	4.6.7 Pemusnahan Obat Golongan Narkotika
4.7	Pengelolaan Produk Nutrisi
	4.7.1 Pengertian Produk Nutrisi
	4.7.2 Pembuatan Produk Nutrisi
	4.7.3 Penyimpanan Produk Nutrisi
	4.7.4 Masa Pakai Produk Nutrisi
	4.7.5 Daftar Produk Nurtrisi
4.8	Pengelolaan Obat Yang Dibawa Sendiri Oleh Pasien
	4.8.1 Pengertian
	4.8.2 Identifikasi Pasien
	4.8.3 Tindak Lanjut DPJP
	4.8.4 Tindak Lanjut Perawat
	4.8.5 Tindak Lanjut Petugas Farmasi
4.9	Pengelolaan Obat Yang Digunakan Untuk Penelitian
4.10	Pengelolaan Obat Program atau Bantuan Pemerintah/Pihak Lain
4.11	Penarikan Perbekalan Farmasi (Recall)
4.12	Pengelolaan Perbekalan Farmasi Rusak atau Kadaluarsa
	4.12.a Pengertian
	4.12.b Pelaporan
	4.12.c Pengembalian
	4.12.d Pemusnahan
	4.12.e Pengawasan
4.13	Penanganan Obat Suntik
	4.13.a Pengertian Obat Suntik
	4.13.b Ruangan

		4.13.c Peralatan
		4.13.d Informasi Terkait Pencampuran Obat Suntik
		4.13.e Formulasi Sediaan Obat Suntik
		4.13.f Cara Pemberian Obat Suntik
		4.13.g Data Kelarutan dan Stabilitas Obat Setelah Pencampuran
		4.13.h Kompatibilitas Obat dengan Wadah
		4.13.i Tahapan Pencampuran Obat Suntik
		4.13.j Penyaluran Obat Suntik
	4.14	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
		4.14.a Pengertian
		4.14.b Klasifikasi B3
		4.14.c Jenis B3 di Farmasi
		4.14.d Pelabelan B3 di Farmasi
		4.14.e Penyimpanan B3
	4.15	Pengelolaan Gas Medis di Rumah Sakit
	4.16	Ketentuan Penulisan Resep dan Pesanan Obat
	4.17	Pengelolaan jenis resep khusus seperti emergency, cito, berhenti otomatis, tappering down/off
		4.17.a Automatic Stop Order
		4.17.b Titrasi
		4.17.c Standing Order
		4.17.d Tappering off
	1 10	
	4.18	Pengkajian resep dan Pesanan Obat
	4.19	Konfirmasi Penulisan Resep dan Pesanan Obat
D :	4.20	Pemberian Obat
Bab.	V	Keselamatan Pasien

5.1	Istilah Dalam Keselamatan Pasien
5.2	Identifikasi Resiko di Instalasi Farmasi
5.3	Peran Apoteker Dalam Mewujudkan Keselamatn Pasien
5.4	Pencatatan dan Pelaporan
5.5	Alur Pelaporan Insiden ke Team Keselamatan Pasien Rumah Sakit
5.6	Analisis Matrix Grading Resiko
5.7	Monitorring dan Evaluasi
VI	Medication Safety
VII	Keselamatan Kerja
7.1	Tujuan
7.2	Pengendalian K3 di Instalasi Farmasi
7.3	Alat Pelindung Diri
7.4	Bahan Berbahaya dan Penanganannya
7.5	Faktor Eksternal Yang Dapat Menyebabkan Penyakit Akibat Pekerjaan
VIII	Pengendalian Mutu pelayanan Kefarmasian
8.1	Manajemen Resiko
8.2	Pengawasan Mutu Perbekalan Farmasi
8.3	Pengawasan Pelayanan Kefarmasian
8.4	Pengawasan Penggunaan Obat
	5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 VI VII 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 VIII 8.1 8.2 8.3

	8.5	Indikator Mutu Instalasi Farmasi RS	
Bab.	IX	Penutup	
		Lampiran	



JI. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37

P. +62 21 4707433-3 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 012/KEP-DIR/RSDN/IV/2023

TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI FARMASI DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Dharma Nugraha, terutama pelayanan kefarmasian dan pengelolaan perbekalan farmasi di Instalasi Farmasi, maka diperlukan penyelenggaraanpelayanan farmasi yang bermutu tinggi;
 - Bahwa agar pelayanan farmasi di Rumah Sakit Dharma Nugraha dapat terlaksana dengan baik perlu adanya pedoman sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan farmasi di Rumah Sakit Dharma Nugraha;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di Rmah Sakit Dharma Nugraha;

Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;
- Undang Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentangRumah Sakit;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit;

- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonsia Nomor 80 Tahun 2016tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/200/2020 tentang Pedoman Penyusunan Formularium Rumah Sakit;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

TENTANG PENETAPAN FORMAT PEDOMAN PELAYANAN

INSTALASI FARMASI DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.

KESATU : Pedoman ini agar digunakan sebagai acuan bagi Rumah Sakit

melaksanakan Pelayanan Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Dharma Nugraha.

KEDUA : Pedoman ini disusun dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Peraturan ini akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 14 April 2023

DIREKTUR,

dr. Agung Darmanto Sp. A

Hospital Est. 1996